

**ANALISIS PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK AIR
PERMUKAAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.Ak)
Program Studi Ekonomi Akuntansi



Oleh:

N a m a : IRAWAN
N P M : 1305170764
Program Studi : Ekonomi Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**



2017



ABSTRAK

IRAWAN, 1305170764, Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Air Permukaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. Skripsi, S-1, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan penerimaan pajak air permukaan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan belum tercapainya target pajak air permukaan pada tahun 2012 s/d 2013 sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menginterpretasikan dan menganalisis data dengan melakukan perbandingan antar teori dengan data objektif yang terjadi sehingga memberikan gambaran yang lengkap tentang permasalahan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan, dalam pengawasan penerimaan pajak air permukaan dengan target yang dilakukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaannya kurang berjalan dengan baik atau belum efektif karna masih adanya kendala-kendala dalam melakukan pengawasan, sehingga menimbulkan realisasi tidak mencapai target yang telah ditentukan.

Kata Kunci: Pengawasan Pajak Air Permukaan, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun skripsi ini. Selanjutnya tak lupa pula penulis mengucapkan shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suritauladan bagi kita semua.

Skripsi ini merupakan kewajiban bagi penulis guna melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta: Ayahanda Sugino dan Ibunda Mesni tercinta dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang serta doa maupun dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun proposal ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M. AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri, S.E, MM, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu Fitriani Saragih, S.E, M.Si, selaku ketua program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Zulia Hanum, S.E M.Si, selaku sekretaris jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Drs. Marnoko S.E M.Si selaku pembimbing yang telah banyak membantu dan tulus ikhlas membimbing proposal ini.
7. Bapak/ibu staff Pengajar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengajaran kepada penulis selama ini.
8. Pegawai biro program studi akuntansi yang telah banyak membantu memberikan arahan dalam proses penyelesaian administrasi.
9. Buat orang yang sangat spesial Fadhilah Situmeang S.E terima kasih yang selalu mendukung dan menemani sampai proses penyelesaian proposal ini.
10. Teman-teman dan semua pihak yang telah memberikan dukungan, semangat bantuan dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan maupun kesalahan. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran semua pihak untuk penyempurnaan proposal ini. Semoga proposal ini dapat berguna bagi kita semua, amin. Wassalamualaikum Wr, Wb.

Medan, Oktober 2017

Penulis

IRAWAN
1305170764

DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Uraian Teoris	8
1. Pajak.....	8
a. Pengertian Pajak.....	8
b. Fungsi Pajak.....	10
2. Pajak Daerah.....	11
a. Pengertian Pajak Daerah.....	11
b. Jenis Pajak Daerah.....	12
c. Tarif Pajak Daerah.....	13
3. Pajak Air Permukaan	15
a. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Air Permukaan	16
b. Objek Pajak Air Permukaan.....	16
c. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Air Permukaan.....	17
d. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Air Permukaan	18

e. Masa Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak, Ketetapan Pajak dan Saat Pajak Terhutang Pajak Air Permukaan	19
f. Tata Cara Pemungutan	22
4. Pendapatan Asli Daerah	24
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	24
b. Fungsi dan Tujuan Pendapatan Asli Daerah.....	25
c. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	26
5. Pengawasan	27
a. Pengertian Pengawasan	27
b. Tujuan Pengawasan.....	29
c. Fungsi Pengawasan	30
d. Jenis-Jenis Pengawasan	30
e. Karakteristik-Karakteristik Pengawasan Yang Efektif	31
B. Penelitian Terdahulu	33
C. Kerangka Berfikir	35

BAB III METODE PENELITIAN..... 38

A. Pendekatan Penelitian	38
B. Definisi Operasional Variabel	38
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	39
1. Tempat Penelitian	39
2. Waktu Penelitian.....	39
D. Jenis dan Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisis Data.....	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 43

A. Hasil Penelitian	43
1. Deskripsi Data	43
2. Target dan Realisasi Penerimaan pajak Air Permukaan.....	43
3. Mekanisme Pemungutan Pajak Air Permukaan	44

4. Pengawasan Penerimaan Pajak Air Permukaan Pada BPPRD Provinsi Sumatera Utara.....	44
5. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dalam Menentukan Target Penerimaan Pajak Air Permukaan	52
6. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan	53
B. Pembahasan.....	54
1. Faktor-Faktor Yang Mentebabkan Belum Tercapainya Target Pajak Air Permukaan Pada Tahun 2012 s/d Tahun 2013	54
2. Meningkatkan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penerimaan Pajak Air Permukaan Dalam Meningkatkan PAD yang dilakukan BPPRD Provinsi Sumatera Utara	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber penerimaan Negara yang paling dominan adalah dari sector pajak, saat ini penerimaan Negara sebesar 70% masih di dominasi penerimaan dari sector pajak. Diharapkan pemasukan dari pajak dapat terus meningkat dari tahun ke tahun, namun berkembangnya zaman diikuti dengan perkembangan di bidang ekonomi dan moneter membuat penerimaan dari sector pajak tersebut lambat laun semakin tidak terealisasi target pencapaiannya dikarenakan berkurangnya kesadaran pihak pihak yang menjadi Wajib Pajak, dan kurang berjalannya pengawasan dari pihak pemerintah.

Salah satu yang menjadi sumber pendapatan Negara yaitu dari Pendapatan Asli Daerah yang digunakan sebagai pembiayaan pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Salah satu pendapatan daerah yang besar perannya adalah Pajak Daerah. Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah demi kemakmuran rakyat.

Pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh melalui Pajak Daerah, Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Pajak Daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/kota. Pajak Daerah terdiri dari berikut ini:

(1)Pajak Kendaraan Bermotor (2)Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (3)Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (4)Pajak Air Permukaan (5)Pajak Rokok.

Fenomena yang terjadi pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara yang berhubungan dengan Pajak Air Permukaan adalah kurangnya kepatuhan dari wajib pajak dalam pembayaran pajak air permukaan, dapat dilihat pada tahun 2012 dan tahun 2013 tidak tercapainya target realisasi, selanjutnya pada tahun 2014 dan tahun 2015 mengalami peningkatan dan tahun 2016 mengalami penurunan. naik turunnya realisasi yang diberikan Pajak Air Permukaan membuat Pendapatan Asli Daerah juga menurun.

Dari kenyataan tersebut terdapat masalah yaitu penerimaan pemerintah daerah melalui pajak air permukaan sebenarnya masih dapat dioptimalkan dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat solusi-solusi dan pengawasan sebaik-baiknya tentang ketentuan-ketentuan pajak air permukaan agar setiap wajib pajak mengerti, memahami serta melaksanakan ketentuan tersebut. Apabila hal tersebut berjalan baik dan benar, maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama Pajak Air Permukaan. Dimana setiap daerah harus meninjau seberapa besar potensi daerah yang dapat digali dan dikembangkan yang selanjutnya dapat dilihat berapa target yang dapat dicapai dari potensi tersebut sehingga pada

akhirnya seluruh potensi daerah yang ada dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berikut ini adalah data Target Realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Tabel I.1
Target Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2012 s/d 2016

Tahun	Target	Realisasi	%
2012	50.000.000.000	28.171.850.002	56,34
2013	83.000.000.000	38.309.207.802	46,16
2014	60.000.000.000	68.524.532.854	114,21
2015	167.211.362.801	401.701.515.619	240,24
2016	208.000.000.000	253.866.206.023	122,05

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara

Dapat dilihat dari data yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Sumatera Utara. pada tahun 2012 dan tahun 2013 tidak tercapainya target realisasi, selanjutnya pada tahun 2014 dan tahun 2015 mengalami peningkatan dan tahun 2016 mengalami penurunan persentase, naik turunnya realisasi yang diberikan Pajak Air Permukaan membuat Pendapatan Asli Daerah juga mengalami penurunan.

Target adalah “Sasaran atau batas ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai”. Menurut Narafin (2007, hal 30) anggaran merupakan alat pengawasan (controlling), pengawasan berarti mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan pekerjaan dengan cara:

- Membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran)
- Melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu (apabila terdapat penyimpangan yang merugikan).

Menurut Mardiasmo (2002:132) mengatakan indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat atau dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Tercapainya target realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan akan berdampak pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Sumatera Utara. Maka dapat dilihat dari tabel Penerimaan Pajak Air Permukaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Tabel I.2
Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2012 s/d 2016

Tahun	Realisasi PAP	Realisasi PAD	% Kontribusi	Standart
2012	28.171.850.002	3.646.072.872.638	0,77	12,5%
2013	38.309.207.802	3.685.437.787.973	1,04	
2014	68.524.532.854	4.055.217.776.906	1,69	
2015	401.710.515.619	4.427.152.020.428	9,07	
2016	253.866.206.023	4.446.422.014.271	5,71	

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara

Dapat dilihat bahwa kontribusi yang diberikan oleh Pajak Air Permukaan belum memenuhi standart dari semestinya 12,5% yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Menurut Abdul halim dalam Amalia Rezeky Lubis (2012) Kontribusi adalah seberapa besar pengaruh atau peran serta penerimaan yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan asli daerah terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah, dapat dikatakan juga kontribusi adalah sumbangan dari penerimaan hasil pengelolaan kekayaan asli daerah terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah.

Dalam perhitungan Kontribusi menurut Abdul Halim, apabila yang dicapai 12,5% maka kontribusi semakin baik. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan pajak daerah. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya Pajak Air Permukaan) periode tertentu dengan seluruh penerimaan pendapatan asli daerah (semua jenis Pajak) periode tertentu pula.

Oleh karena itu, peranan Pajak Air Permukaan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sangat menarik untuk dikaji dan di analisis keberadaannya sebagai salah satu sumber pendapatan penerimaan pajak daerah. Berdasarkan uraian diatas tersebut penulis akan melakukan penelitian yang membahas pengawasan penerimaan pajak air permukaan, sehingga penulis dengan ini memberikan judul skripsi, yaitu:

“Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Air Permukaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Tidak tercapainya target Pajak Air Permukaan pada tahun 2012 dan tahun 2013.

2. Kurangnya Kontribusi Penerimaan Pajak Air Permukaan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Sumatera Utara dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan belum tercapainya target Pajak Air Permukaan pada tahun 2012 dan tahun 2013?
2. Bagaimana meningkatkan pengawasan penerimaan Pajak Air Permukaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan belum tercapainya target Pajak Air Permukaan pada tahun 2012 dan tahun 2013.
- b. Untuk mengetahui bagaimana meningkatkan pengawasan Pajak Air Permukaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti, penelitian ini menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang penyusunan target anggaran serta peranan pengawasan

dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

- b. Bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan informasi kepada pihak-pihak yang terkait pada Dinas Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam penelitian selanjutnya yang sejenis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka 1 yaitu : Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Defenisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli didalam buku Mulyo Agung dalam buku "*Perpajakan Indonesia*" (2011, hal 2),

1) N.J Feldman

"Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum"

2) Rochmat Soemitro

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."

3) Soeparman Soemahamidjaja

"Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hokum, guna menutup

biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

4) MJH. Smeets

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Dari beberapa defenisi yang diungkap para ahli dibidang perpajakan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a) Iuran rakyat ke kas Negara.
- b) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- c) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah.
- d) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- e) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- f) Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak bujeter, yaitu fungsi mengatur(*regular*).

Mardiasmo (2013, hal 1) mengemukakan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut.

1. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai defenisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut :

1) Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2) Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

2. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Mardiasmo (2013, hal 12) menyatakan bahwa :

“Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-sebesarannya kemakmuran rakyat”.

Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto (2007, hal 64) menyatakan bahwa pajak daerah pada dasarnya merupakan sumber penerimaan daerah yang utama dalam membiayai semua keperluan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban pelayanan pemerintah daerah kepada rakyatnya.

Sedangkan menurut Darwin, (2010, hal 68) bahwa pajak daerah yaitu merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Josef Riwu Kaho (2007, hal 145) berdasarkan defenisi pajak daerah dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat diikhtisarkan seperti berikut :

- 1) Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- 2) Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-undang.
- 3) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang atau peraturan hukum lainnya.

- 4) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membayar penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum politik.

b. Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah yang diatur dalam Undang-undang No 28 Tahun 2009 dibedakan menjadi dua yaitu :

A. Pajak Daerah

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor.
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 4) Pajak Air Permukaan.
- 5) Pajak Rokok.

B. Pajak Kabupaten / Kota

- 1) Pajak Hotel.
- 2) Pajak Restoran.
- 3) Pajak Hiburan.
- 4) Pajak Reklame.
- 5) Pajak Penerangan Jalan.
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- 7) Pajak Parkir.
- 8) Pajak Air Tanah.
- 9) Pajak sarang Burung Walet.
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan.
- 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

c. Tarif Pajak Daerah

Menurut Undang – Undang No. 34 Tahun 2000 Pasal 3 menyatakan bahwa tarif untuk setiap jenis pajak adalah :

- 1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
 - b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 2) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Angkutan Umum, Ambulan , Pemadam Kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
- 3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat - alat berat dan alat- alat besar ditetapkan paling besar sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen).
- 4) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing – masing sebagai berikut :
 - a. Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen)
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen)
- 5) Khusus untuk Kedaraan Bermotor alat – alat berat dan alat – alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing – masing sebagai berikut :

- a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen)
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen)
- 6) Tarif pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif pajak kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari pada tarif pajak kendaraan bermotor pribadi.
 - 7) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
 - 8) Tarif Pajak Rokok ditetapkan 10% (sepuluh persen), dan cukai rokok
 - 9) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
 - 10) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
 - 11) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
 - 12) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen)
 - 13) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
 - 14) Tarif Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen)
 - 15) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen)

- 16) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen)
- 17) Tarif Pajak Sarang Burung Wallet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- 18) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen)
- 19) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

3. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Pajak Air Permukaan semula bernama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Hanya saja berdasarkan Undang-Undang Nomor 2009, PPPABTAP dipecah menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Bawah Tanah.

Pajak Air Permukaan dimasukkan sebagai Pajak Daerah, sedangkan Pajak Air Bawah Tanah ditetapkan menjadi Pajak Kabupaten atau Kota. Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi tidak termasuk air laut kecuali air laut tersebut telah dimanfaatkan di darat. Air bawah tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.

a. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Air permukaan

Pemungutan Pajak Air Permukaan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh Masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Air Permukaan pada suatu provinsi adalah sebagaimana dibawah ini :

- 1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah.
- 4) Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi BPPRD Provinsi Sumatera Utara.
- 5) Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan di Provinsi Sumatera Utara.

b. Objek Pajak Air Permukaan

Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan, tidak termasuk air laut baik yang berada di laut maupun didarat. Klasifikasi Objek Pajak Air Permukaan dibagi atas faktor pengambilan dan faktor pemanfaatan. Adapun klasifikasi Objek Pajak Air Permukaan dari faktor pengambilan terdiri dari 2 golongan yakni:

- 1). Air Permukaan Tergenang (K-I)
- 2). Air Permukaan Mengalir (K-II)

Dan klasifikasi Objek Pajak Air Permukaan dari faktor pemanfaatan juga di bagi 2 golongan yang terdiri dari:

- 1). Air Permukaan untuk Industri(I)
- 2). Air Permukaan untuk Non Industri (Non-I)

Adapun hal-hal yang tidak termasuk dari Objek Pajak Air Permukaan adalah:

- a) Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar Rumah Tangga, Pengairan, Pertanian dan Perikanan Rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- b) Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air permukaan untuk keperluan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Misalnya, Pengambilan Air Bawah Tanah dan/atau Air Permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta untuk keperluan Pemadaman Kebakaran, Tambak Rakyat, Tempat-tempat Peribadatan, Riset atau Penelitian, dan sebagainya.

c. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Air Permukaan

Dalam Perpajakan Subjek Pajak Air Permukaan adalah Orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Sedangkan Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan /atau Pemanfaatan Air Permukaan.

Dalam Subjek dan Wajib Pajak Air Permukaan, Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan

terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Orang pribadi adalah mereka yang telah mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dimana batasannya telah ditentukan oleh Undang-undang Perpajakan.

d. Dasar Pengenaan , Tarif , dan Cara Perhitungan Pajak Air Permukaan

1) Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan

Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP). NPAP dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor - faktor berikut:

- a) Jenis sumber air
- b) Lokasi sumber air
- c) Tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air
- d) Volume air yang diambil dan atau dimanfaatkan
- e) Kualitas air
- f) Luas areal tempat pengambilan dan atau pemanfaatan air
- g) Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air.

2) Tarif Pajak Air Permukaan

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 24 besaran tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan dengan peraturan daerah.

3) Cara Perhitungan Pajak Air Permukaan

Besaran pokok Pajak Air Permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Air Permukaan Menurut Marihot P. Siahaan (2010 : 270) adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Perolehan Air Permukaan} \end{aligned}$$

e. Masa Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak, Ketetapan Pajak dan Saat Pajak Terutang Pajak Air Permukaan

1) Masa Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak

Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana di tentukan. Pada pengambilan dan pemanfaatan pajak air permukaan, masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

Setiap wajib pajak harus melaporkan data volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air dengan mengisi surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) yang di isi dengan benar, jelas dan lengkap serta di tanda tangani oleh wajib pajak atau

kuasanya setiap bualannya. SPTPD tersebut disampaikan di dinas selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak dan apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD lewat 15 (lima belas) hari setelah berakhir masa pajaknya maka pajak yang terutang dihitung dan ditetapkan berdasarkan data hasil pemeriksaan dilapangan dan atau yang ada.

Surat Pemberitahuan Pajak adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau harga pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

2) Ketetapan Pajak

Ketetapan Pajak didasarkan pada jumlah kubikasi pemakaian air yang dilaporkan wajib pajak dalam SPTPD atau didasarkan kepada hasil pendataan dan atau hasil pemeriksaan dilapangan oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan data tersebutlah ditetapkan besarnya pajak terutang dengan menerbitkan SKPD yang harus disampaikan kepada wajib pajak selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak tanggal penerbitannya.

Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

- a) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besar jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

- b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- c) Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- d) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih.

3) Pajak Terutang

Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun, atau Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan Perpajakan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, pajak terutang dihitung sejak diterbitkannya SKPD.

f. Tata Cara Pemungutan

Pemungutan Pajak Air Permukaan tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan pada pihak ketiga, kecuali adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan pengiriman surat kepada wajib pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terhutang, pengawasan penyeteroran

pajak, dan penagihan pajak. Peraturan tersebut mengatur bahwa setiap pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dipungut pajak, kecuali :

- 1) Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 2) Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air.
- 3) Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat.
- 4) Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga;
- 5) Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan adalah nilai perolehan air. Nilai peroleh air diperoleh dari perkalian antara volume air per/bulan dengan harga dasar air. Tarif pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai perolehan air.

Harga dasar air permukaan dihitung dengan cara mengalikan komponen sumber daya air, faktor kelompok jenis pengambilan dan pemanfaatan air serta harga air baku.

Harga Dasar air permukaan = (komponen sumber daya air) X (faktor kelompok jenis pengambilan pemanfaatan air) X (harga air baku).

Komponen sumber daya air meliputi unsur-unsur :

- a) Jenis sumber air, yang terdiri dari jenis mata air (nilai faktor 2); waduk buatan (nilai faktor 1,2); sungai, situ, danau, rawa (nilai faktor 1); dan air laut yang dimanfaatkan di darat (nilai faktor 0,1).
- b) Kualitas air, yang terdiri dari kualitas kelas satu (nilai faktor 1), kelas dua (nilai faktor 0,9), kelas tiga (nilai faktor 0,8) dan kelas empat (nilai faktor 0,7).
- c) Lokasi sumber air, ditetapkan berdasarkan lokasi pengambilan yang dipengaruhi oleh daerah tangkapan di atasnya, yaitu terdiri dari lokasi sumber air yang lebih kecil dari 500 km² (nilai faktor 1) atau lebih besar atau sama dengan 500 km² (nilai faktor 0,8).
- d) Kondisi Daerah aliran sungai/daerah tangkapan air, ditetapkan berdasarkan tingkat kerusakan daerah aliran sungai, yaitu kondisi baik (nilai faktor 1), kondisi sedang (nilai faktor 1,1) atau kondisi rusak (nilai faktor 1,2)

Faktor kelompok jenis pengambilan/pemanfaatan air dibagi menurut kelompok non niaga, niaga/perdagangan dan jasa, industri, pertanian, perusahaan penjual air non PDAM, PDAM dan PLTA Nilai faktor masing-masing kelompok jenis tersebut dibedakan atas kelompok kabupaten/kota di Provinsi Sumatera utara. Adapun harga air baku untuk air permukaan adalah sebesar Rp 75,-/m³.

4. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 pasal 1 ayat 15 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah Penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan-peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Mardiasmo (2002, hal 132) “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”. Dari Pendapatan yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan keuangan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi salah satu modal dasar pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan memenuhi belanja daerahnya sendiri.

b. Fungsi dan Tujuan Pendapatan Asli daerah (PAD)

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli daerah adalah berasal dari pendapatan asli daerah itu sendiri. Dana-dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut merupakan salah satu faktor penunjang/pendukung dalam pelaksanaan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta pembangunan daerah.

Pendapatan merupakan syarat mutlak bagi pengeluaran disuatu daerah, pengeluaran pada asumsi APBD mencerminkan pada indikasi pembangunan itu sendiri. Adapun tujuan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kemampuan daerah dalam menjalankan roda pembangunan yang semakin mencerminkan kemandirian suatu daerah.
- 2) Untuk menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat daerah yang bersangkutan. Yang berguna untuk menambah pemasukan bagi daerah itu sendiri.
- 3) Memberi isi dan arti bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dimana pengeloaan hasil PAD tersebut sangat berguna bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
- 4) Untuk mencukupi pembiayaan atau pengeluaran daerah yang mencerminkan adanya penggunaan dana bagi pembangunan saran dan prasarana daerah.

Jadi, Pendapatan Asli Daerah yang sah berfungsi untuk memenuhi target pengeluaran dan mengisi kas pemerintah daerah ini ditunjukkan untuk pembangunan daerah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.

c. Sumber-Sumber Penerimaan Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 tentang sumber Penerimaan daerah menyebutkan bahwa Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1) Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2) Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dikelompokkan kedalam 3 golongan retribusi yaitu:

- a) Retribusi Jasa Umum
- b) Retribusi Jasa Usaha
- c) Retribusi Perizinan Tertentu

3) Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelohan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasi jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup, Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah/BUMD; Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN; dan Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Swasta maupun Kelompok Masyarakat.

4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- a) Hasil Penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b) Jasa giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

5. Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya memperlihatkan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan sebenarnya dari apa yang diawasi. Pengawasan dalam suatu perusahaan dilakukan agar tujuan perusahaan dapat dicapai dan penyelewengan dapat dihindari.

Pengawasan bisa didefinisikan sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif mungkin di dalam mencapai tujuan.

Menurut Handoko (2006, hal 359) Pengawasan adalah suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

Menurut Abdul Halim dan Theresia Damayanti (2007, hal 44) menyatakan pengawasan dilihat dan metodenya menjadi dua yaitu :

- 1). Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh pemimpin atau atasan langsung suatu instansi unit kerja dalam lingkungan pemerintah daerah terhadap bawahannya.
- 2). Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional APBD yang meliputi BPK, itwilprop, itwilkab/kota.

Dari pengertian pengawasan menurut para ahli diatas, bahwa pengertian pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi umpan balik dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Selain itu pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyata telah di capai. Dengan kata

lain, pengawasan harus dapat menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan serta mengevaluasi sebab-sebabnya.

b. Tujuan Pengawasan

Secara umum tujuan pengawasan adalah untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintahan yang bersih, babas korupsi, kolusi dan nepotisme. Sedangkan secara khusus menurut Abdul Halim yaitu :

- 1) Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Menilai apakah kegiatan sesuai dengan pedoman akuntansi yang berlaku.

Dari defenisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pengawasan di instansi pemerintahan daerah adalah sebagai berikut :

- a) Agar terlaksananya penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efesien, dan efektif.
- b) Tidak terjadi penyimpangan atau hambatan-hambatan pelaksanaan keuangan daerah.
- c) Terlaksananya tugas umum pemerintah dan pembangunan secara tertib di instansi pemerintah daerah.

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam pencapaian suatu tujuan tertentu.

Menurut siddiq (2002), upaya pengawasan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui antara lain :

- 1) Memperluas basis penerimaan
- 2) Memperkuat proses pemungutan
- 3) Meningkatkan pengawasan
- 4) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan
- 5) Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

c. Fungsi Pengawasan

Fungsi Pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan.

d. Jenis-Jenis Pengawasan

Soewarno Handyaningrat mengemukakan bahwa terdapat empat jenis pengawasan antara lain :

- 1) Pengawasan dari dalam (Internal Control), pengawasan dari dalam berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparatur unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit ini bertugas

mengumpulkan segala data dan informasi yang digunakan untuk menilai kebijaksanaan pimpinan. Pimpinan dapat melakukan tindakan-tindakan korektif terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh bawahannya.

- 2) Pengawasan dari luar (ekstern control), pengawasan dari luar yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi yang bertindak atas nama atasan dari pimpinan organisasi.
- 3) Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan atas penyimpangan-penyimpangan terhadap rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 4) Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan apabila dalam pelaksanaan suatu pekerjaan terdapat penyimpangan-penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan ini dilakukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi agar kesalahan itu tidak diulang.

e. Karakteristik-karakteristik Pengawasan Yang Efektif

Menurut Handoko (2012, hal 373) Karakteristik-karakteristik pengawasan yang efektif adalah sebagai berikut :

- 1) Akurat
- 2) Tepat waktu
- 3) Obyektif dan menyeluruh
- 4) Terpusat pada titik-titik pengawasan strategis
- 5) Realistis secara ekonomis

- 6) Realistik secara organisasional
- 7) Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi
- 8) Fleksibel
- 9) Bersifat sebagai petunjuk dan operasional
- 10) Diterima para anggota dan organisasi

Efektivitas dapat dilakukan dengan pemanfaatan atas sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Menurut Mardiasmo (2013, hal 134) yang menyatakan bahwa:

“Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Dimana apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan aktif.”

Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas selalu memiliki keterkaitan erat antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan suatu pengukur keberhasilan terhadap organisasi dalam pencapaian tujuannya. Organisasi tersebut dikatakan efektif apabila telah berhasil mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang dapat diukur dengan rumus :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Air Permukaan}}{\text{Target Pajak Air Permukaan}} \times 100\%$$

Adapun pengukuran nilai efektivitas secara lebih rinci berdasarkan kriteria kinerja keuangan kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun dalam tabel berikut:

Tabel II.1

Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Nilai Kerja	Keterangan
$\geq 100\%$	Efektif
85 s.d 99%	Cukup Efektif
65 s.d 84%	Kurang Efektif
$\leq 65\%$	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2010, hal 111)

B. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya yang akan dijadikan pembandingan dalam mengembangkan penelitian ini. Penelitian-penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Ely Suhayati (2011), yang penelitiannya berjudul Pengaruh Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung. Dengan menggunakan variabel penelitian Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan. yang menyimpulkan pengumpulan dan pemanfaatan pendapatan pajak air bawah tanah dan air permukaan dengan pendapatan asli daerah yang sangat besar. Hal itu bisa dilihat dari angka yang diperoleh dengan perhitungan statistik person keofesien korelasi menunjukkan hubungan yang kuat dan positif dengan pearson nilai koefesien korelasi 0,897 dengan

koefisien sebesar 80,5% dan koefisien determinasi di daerah yang dikenal H0 Ha yang diterima atau ditolak berarti pemungutan penerimaan pajak dan pemanfaatan air permukaan secara signifikan mempengaruhi lokal pendapatan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.

2. Intan Gloria Kartika Wannu (2016) yang penelitiannya berjudul Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Air Permukaan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dengan menggunakan variabel penelitian Pajak Air Permukaan dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. menunjukkan Pajak Air Permukaan di tahun 2011 sebesar 212.59% dan pertumbuhan terendah pada tahun 2015 sebesar 37.25%. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Air Permukaan di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2011-2015 efektif. Pajak Air Permukaan belum memiliki kontribusi yang besar terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Fadhilah Situmeang (2017) yang penelitiannya berjudul Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Dengan menggunakan variabel penelitian Pengawasan, Pajak Parkir, Pendapatan Asli Daerah. Dalam pengawasan penerimaan pajak parkir dengan target penerimaan yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam pelaksanaannya kurang berjalan dengan baik atau kurang efektif. Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas dapat dirincikan pada tabel dibawah ini:

Tabel II.2
Daftar Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Ely Suhayati (2011)	Pengaruh Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung	Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan	pengumpulan dan pemanfaatan pendapatan pajak air bawah tanah dan air permukaan dengan pendapatan asli daerah yang sangat besar, pengumpulan pendapatan pajak yang cukup dan pemanfaatan air bawah tanah mempengaruhi permukaan air.
Intan Gloria Kartika Wanni (2016)	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Air Permukaan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Pajak Air Permukaan dan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Pajak Air Permukaan di tahun 2011 sebesar 212.59% dan pertumbuhan terendah pada tahun 2015 sebesar 37.25%. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Air Permukaan di Provinsi Sulut pada tahun 2011-2015 efektif. Pajak Air Permukaan belum memiliki kontribusi yang besar terhadap Penerimaan PAD Prov Sulut
Fadhilah Situmeang (2017)	Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota medan	Pengawasan Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah	Dalam pengawasan penerimaan pajak parkir dengan target penerimaan yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam Pelaksanaannya kurang berjalan dengan baik atau kurang efektif.

Perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini penulis menjadikan masalahnya tentang apa yang menjadi penyebab terjadinya tidak tercapainya target dan mengetahui bagaimana meningkatkan pengawasan yang dilakukan Pajak Air Permukaan, sedangkan penelitian terdahulu membahas berapa besar persentase yang diberikan Pajak Air Permukaan dan

pengaruh penerimaan pajak air permukaan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

C. Kerangka Berfikir


Salah satu pemberi kontribusi pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah Pajak Air Permukaan. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Menurut Halim (2004:67), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan “Semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Dengan demikian, kebijakan dalam usaha penerimaan dan pengelolaan pendapatan daerah sangat diperlukan.

Menurut Djamu Kertabudi (2007:2), Menyatakan bahwa : “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-undang.”

Dalam mekanisme pemungutan pajak air permukaan, terlebih dahulu diperbandingkan antara jumlah realisasi pajak air permukaan dengan target pajak air permukaan yang telah ditetapkan BPPRD Provinsi Sumatera Utara, ketika realisasi pajak air permukaan lebih besar dari target yang ditetapkan berarti pajak air permukaan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah namun sebaliknya jika realisasi pajak air permukaan semakin kecil dari target yang telah ditetapkan maka pendapatan daerah belum maksimal. Selanjutnya dilakukannya pengawasan

dalam penerimaan pajak air permukaan agar realisasi target yang di inginkan dapat tercapai. Adapun Kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar II. 1 Kerangka Berpikir
Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Air Permukaan Dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Dearah Pada Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Menurut Sugiyono (2012, hal 29) “Penelitian Deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain”

Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Deskriptif karena memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, agar dapat ditarik kesimpulan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan, meringkas berbagai kondisi situasi untuk memperoleh pengetahuan tentang penerimaan pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara.

B. Defenisi Variabel Operasional

Defenisi operasional merupakan acuan dari landasan teoritis yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan kata yang diinginkan. Adapun yang menjadi defenisi operasionalnya adalah:

1. Pengawasan Penerimaan Pajak Air Permukaan adalah proses kegiatan yang di tujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif, dalam kegiatan pemungutan pajak air permukaan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan agar

tercapainya target realisasi yang diinginkan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2. Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan hasil daerah yang sah.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pemerintahan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara yang berada di Jl. Serbaguna No. 10 Helvetia, Medan.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Oktober 2017.

Tabel III-I
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2016-2017																							
		Des				Juli				Agust				Sept				Okt				Nov			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																								
2	Penulisan Proposal																								
3	Bimbingan Proposal																								
4	Seminar Proposal																								
5	Penyusunan Skripsi																								
6	Bimbingan Skripsi																								
7	Acc skripsi																								
8	Sidang Meja Hijau																								

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Data Kuantitatif, yaitu data berbentuk angka atau bilangan yang diperoleh dari perusahaan. Data kuantitatif yang diperlukan dalam penelitian ini berupa: Target dan Realisasi Pajak Air Permukaan serta Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2012 s/d tahun 2016.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah Data Sekunder yaitu sumber data penelitian yang telah diolah dan dikumpulkan menjadi dokumentasi oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono. 2008, hal 422). Metode dokumentasi ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang penyelidikannya ditujukan pada penguraian dan penjelasan apa yang telah lalu, melalui sumber-sumber dokumen. Metode dokumentasi dalam penelitian ini adalah mengambil sejumlah data melalui pencatatan dari sejumlah dokumen (arsip) yang berhubungan dengan Pajak Air Permukaan.

2. Teknik Wawancara

Metode wawancara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam. Dalam hal ini, responden adalah staf ahli Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan cara :

1. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara berupa data laporan target dan realisasi Pajak Air Permukaan dari tahun 2012 s/d tahun 2016.

2. Kemudian dilakukan dengan analisis data dengan cara melakukan perbandingan antara teori-teori dengan cara obyektif sehingga memberikan gambaran yang lengkap tentang permasalahan penelitian.
3. Kemudian menginterpretasikan masalah penelitian tersebut.
4. Melakukan wawancara ke Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan cara melakukan sejumlah tanya jawab yang nantinya akan menjadi jawaban masalah penelitian yang dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPPRD Provinsi Sumatera Utara tentang data pajak air permukaan baik berdasarkan dokumentasi maupun wawancara. Peneliti menemukan beberapa masalah yang patut diteliti yaitu tidak tercapainya target penerimaan pajak air permukaan pada tahun 2012 dan tahun 2013, sehingga perlunya dilakukan pengawasan yang efektif agar mengurangi terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan penerimaan pajak air permukaan.

2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan

Berikut ini adalah data target dan realisasi penerimaan pajak air permukaan dari tahun 2012 s/d tahun 2016:

Tabel I.1

**Target Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2012 s/d 2016**

Tahun	Target	Realisasi	%
2012	50.000.000.000	28.171.850.002	56,34
2013	83.000.000.000	38.309.207.802	46,16
2014	60.000.000.000	68.524.532.854	114,21
2015	167.211.362.801	401.701.515.619	240,24
2016	208.000.000.000	253.866.206.023	122,05

Dari tabel terlihat bahwa target realisasi pajak air permukaan pada tahun 2012 penerimaan pajak air permukaan terealisasi sebesar Rp. 28.171.850.002 dari target Rp. 50.000.000 memberikan realisasi sebesar 56,34%. Pada tahun 2013

pajak air permukaan terealisasi sebesar Rp. 38.309.207.802 dari target Rp. 83.000.000.000 memberikan realisasi sebesar 46,16%. Pada tahun 2014 penerimaan pajak air permukaan terealisasi sebesar Rp.68.524.532.854 dari target Rp.60.000.000 memberikan realisasi 114,21%. Pada tahun 2015 penerimaan pajak air permukaan terealisasi sebesar Rp. 401.701.515.619 dari target Rp.167.211.362.801 memberikan realisasi 240,24% dan pada tahun 2016 pajak air permukaan terealisasi sebesar Rp.253.866.206.023 dari target Rp.208.000.000 memberikan realisasi 122,05% .

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pada realisasi penerimaan pajak air permukaan dari tahun 2012 dan tahun 2013 tidak tercapainya target realisasi, selanjutnya pada tahun 2014 dan tahun 2015 mengalami peningkatan dan tahun 2016 mengalami penurunan, naik turunnya realisasi yang diberikan Pajak Air Permukaan membuat Pendapatan Asli Daerah juga mengalami penurunan.

3. Mekanisme Pemungutan Pajak Air Permukaan

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan pajak yang terutang sampai pada kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta Pengawasan dan Penyetorannya. Kegiatan ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Pendataan Potensi
- b. Penetapan Pajak
- c. Penyetoran Pajak
- d. Penagihan Pajak

1) Pendataan Potensi

Pendataan objek/subjek dilakukan langsung ke lapangan dengan mengarsipkan data-data awal, petugas turun ke lapangan juga harus mempunyai surat tugas yang di tanda tangani oleh Ka.UPT kegiatan-kegiatan pendataan tersebut meliputi:

- a) Jenis Sumber Air Permukaan.
- b) Lokasi Pemanfaatan Air (dekat atau jauh dari PDAM, Danau, Sungai, Waduk dan Rawa).
- c) Apakah Air Permukaan tersebut berasal dari air yang mengalir (sungai) dan air yang tergenang (danau).
- d) Adat idaknya izin atau data perizinan dari Pihak yang berwenang.
- e) Ada tidaknya alat meteran, jika ada supaya di catat angka terakhir yang tertera di alat meter pada tanggal dimulainya kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memungut Pajak Air Permukaan.

Dan hasil pelaksanaan kegiatan pendataan tersebut dilaporkan kepada Kadispendasu untuk menjadi bahan masukan dan untuk menetapkan kebijakan selanjutnya.

2) Penetapan pajak

Proses Penetapan Pajak dimulai dari penyampaian Blanko Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada Wajib Pajak yaitu sebelum berakhir masa pajak (1) minggu sebelum akhir bulan berjalan. apabila tenggang waktu 15 hari dilewati dan wajib pajak tidak/belum menyampaikan SPTPD ke kantor UPTD, maka petugas harus mendatangi alamat wajib pajak untuk:

- a) Mempertanyakan, meminta SPTPD yang telah diisi dan ditanda tangani oleh wajib pajak.
- b) Melakukan pemeriksaan data SPTPD dengan data alamat air.
- c) Mencatat kubikasi air yang di ambil dan di dimanfaatkan.
- d) Apabila meteran rusak petugas UPTD membuat penaksiran air sesuai dengan penetapan bulan lalu.

Setelah memperoleh data lapangan berdasarkan SPTPD atau data alat meteran air atau penaksiran kubikasi, maka langkah kedua adalah sebagai berikut:

1. Menghitung besarnya pajak terutang dengan teliti dan tepat
2. Menuangkan hasil perhitungan pajak terutang ke blanko Surat Ketetapan Pajak Daerah
3. SKPD yang telah ditanda tangani oleh Ka.UPTD dikirimkan/disampaikan kepada Wajib Pajak (lembar asli) dengan memakai ekspedisi dengan tanda terima.
4. Apabila tenggang waktu 30 hari dilewati dan wajib pajak belum melunasi kewajibannya, maka akan di kenakan sanksi adminitrasi sebesar 2% dalam sebulan.
5. Data SPTPD, SKPD, dicatat dalam Buku Induk Potensi Pajak Air Permukaan, Kartu Kendali, Buku Penetapan Pembayaran.
6. Apabila 7 hari setelah tanggal jatuh tempo wajib pajak belum melunasi kewajibannya, makan petugas harus menerbitkan surat teguran, 7 hari kemudian belum juga dibayar akan diberi surat peringatan. 7 hari selanjutnya statp belum dibayar maka akan diberi surat perintah penagihan seketika dan sekaligus (Surat Paksa).

Apabila dengan adanya surat paksa ini wajib pajak belum juga melunasi kewajibannya, maka 3 hari setelah keluarnya surat paksa pejabat yang berwenang akan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan penyitaan. Hal ini disebut sebagai tindakan represif, dimana indakan ini merupakan tindakan terakhir untuk menegakkan wibawa Peraturan Daerah.

3) Penyetoran Pajak

Berdasarkan SKPD , wajib pajak datang membayar dan melunasi hutang pajaknya. Pembayaran dari wajib pajak diterima oleh Pemegang Kas Pembantu (PKP) dengan menerbitkan SSPD sebagai bukti pembayaran dan harus divalidasi register Ka.SSPD yang asli diserahkan kepada wajib pajak. Pemegang Kas Pembantu (PKP) wajib menyetor secara bruto ke AC 623 PT. Bank Sumut yang ada diwilayah kerja UPTD. Penerimaan Hasil Pemungutan Pajak Air Permukaan selain dibukukan dalam Buku Kas Umum juga harus dibukukan dalam Buku Kas Pembantu. Tindakan SPTPD, SKPD, STPD atau SSPD disusun berurutan dan pendistribusian lembaran SPTPD, SKPD, STPD atau SSPD sesuai petunjuk dalam blanko.

4) Penagihan Pajak

Penagihan Pajak dilakukan apabila batas waktu 30 (tiga puluh) hari sudah dilewati dan wajib pajak belum juga melunasi kewajibannya, Blanko yang di pakai adalah Blanko STPD yang ditanda tangani oleh Ka.UPTD. Penggunaan SPTPD daPat dihindari apabila sebelum 30 hari, wajib pajak yang bersangkutan datang membayar dan melunasi kewajibannya. Sejalan dengan tugas pokok

BPPRD perlu dilakukan upaya-upaya agar wajib pajak segera melunasi kewajibannya sebelum jatuh tempo, antara lain sebagai berikut:

- a). Sosialisasi oleh petugas lapangan dengan wajib pajak pada saat menyampaikan SPTPD maupun SKPD.
- b). Melakukan pendekatan secara informal dengan wajib pajak dalam arti positif.
- c). Memberi penjelasan kepada wajib pajak bahwa pajak air permukaan dipungut berdasarkan penetapan pajak yang sudah dihitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d). Kegiatan yang proaktif, yaitu dengan datangnya petugas ke wajib pajak sebelum jatuh tempo masa pajaknya.
- e). Dalam laporan bulanan harus disampaikan data penetapan, realisasi dan penagihan

4. Pengawasan Penerimaan Pajak Air Permukaan Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat diabaikan karena sangat menentukan di dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Menurut Sastrohadiwiryo (2003, hal 26) menyatakan bahwa “ Pengawasan merupakan suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui. Pengawasan mutlak diperlukan agar dalam pelaksanaannya seminimal mungkin dapat dihindari segala ketimpangan dari apa yang telah disusun sebelumnya.”

Dengan adanya pengawasan, apabila terdapat penyimpangan dapat segera di ketahui dan di tindak lanjuti mengenai kebijakan dalam upaya mengatasi penyimpangan yang terjadi. Adapun pengawasan dalam penerimaan pajak air permukaan yang dilakukan oleh BPPRD Provinsi Sumatera Utara adalah dengan cara Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung.

a. Pengawasan Langsung:

Kepala Bidang, Kepala UPT, Kepala UPTD, Kepala Seksi>

- 1) Mendatangi pegawai yang melaksanakan atau yang sedang melakukan pungutan pajak (Pegawai Samsat yang ditugaskan sebagai pemungut pajak antara lain, pajak air permukaan)
- 2) Mengawasi secara langsung tata cara atau sikap pemungutan pajak, pelayanan yang diberikan apakah sudah baik atau belum;
 - Apakah sudah sesuai dengan standart pelayanan atau syarat yang diberlakukan dan ditetapkan sesuai dengan peraturan.
 - Apakah dalam melayani pegawai atau aparat menunjukkan sikap yang menyenangkan sehingga membuat masyarakat atau si pembayar pajak senang dengan pelayanan yang baik.
- 3) Disamping mendatangi langsung si pemungut pajak, jajaran pimpinan juga mengawasi langsung pegawai yang membidangi masalah pengurusan tunggakan oleh pihak perusahaan, mengarahkan atau memerintahkan langsung untuk menyurati dan menagih secara resmi. Jika perlu terhadap perusahaan yangsulit untuk diingatkan, diberikan surat yang di tanda tangani oleh Gubernur.

4) Jika menemukan penyimpangan, kepala bidang beserta jajarannya langsung menegur atau dibahas dalam rapat evaluasi gabungan (Kepala Bidang, UPT-UPT, Kepala Seksi dilingkungan Badan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah provinsi Sumatera Utara.

b. Pengawasan Tidak Langsung:

- 1) Menerima laporan secara lisan tentang kondisi lapangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak.
- 2) Mempelajari dan memeriksa laporan tertulis yang disiapkan oleh bidang yang bersangkutan (bulanan, triwulan, semester, tahunan)
- 3) Koreksi laporan staf.

Adapun proses pengawasannya yang ditetapkan oleh BPPRD Provinsi Sumatera Utara yaitu sebagai berikut:

1. Menentukan target penerimaan pajak yaitu menetapkan besaran dari target pajak dengan cara membuat perhitungan potensi pajak tahun berikutnya berdasarkan penerimaan pajak tahun lalu dan dengan memperhitungkan perkembangan atau pembangunan yang ada di Provinsi Sumatera Utara.
2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan (intensifikasi dan ekstensifikasi) Pemungutan Pajak yaitu melakukan kegiatan pemeriksaan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhadap wajib pajak.
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan penjagaan terhadap wajib pajak dengan terjun langsung ke lapangan yaitu melaksanakan kegiatan nyata dengan mengadakan mapping terhadap seluruh wajib pajak dengan mengadakan pemeriksaan setiap 3(tiga) bulan sekali dan penjagaan secara langsung terhadap wajib pajak selama 15 atau 30 hari. Membandingkan kegiatan

penjagaan dan pemeriksaan dengan target yang telah ditetapkan dan menganalisis penyimpangan yang terjadi.

Untuk mengatasi penyimpangan dan kendala yang terjadi kemudian BPPRD Provinsi Sumatera Utara meningkatkan pengawasan diantaranya adalah :

1. Dispenda melalui 35 (tiga puluh lima) UPT akan meningkatkan pengawasan terhadap setiap wajib pajak yang beroperasi di daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Bekerja sama dengan pihak lain yaitu BPKP khusus terhadap wajib pajak yang tidak mau diperiksa.
3. Membentuk tim pemantau yang berfungsi untuk meningkatkan pembayaran pajak usaha. Tim pemantau ini akan menghimbau setiap wajib pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan untuk meningkatkan pembayaran rutin SPTPD sesuai dengan hasil pemeriksaan.
4. Membentuk Tim Terpadu Penegak Peraturan Daerah terhadap tempat-tempat usaha dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi tahun anggaran selanjutnya. Tim ini bertugas 1)meneliti izin usaha yang dimiliki oleh usaha perseorangan dan badan usaha; 2)meneliti dan memeriksa surat kwitansi pembayaran pajak dan/atau retribusi kepada pemilik usaha apakah telah membayar atau terdapat tunggakan-tunggakan atau penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh usaha perseorangan atau badan usaha; 3)memberikan sanksi yang tegas kepada pemilik usaha yang tidak melunasi dan/atau adanya tunggakan-tunggakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku.

5. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dalam Menentukan Target Penerimaan Pajak Air Permukaan

Pengawasan merupakan elemen penting dalam memenuhi Target Pajak Air Permukaan. Oleh karena itu, petugas pemungutan pajak air permukaan, perlu melakukan pengawasan baik dalam bentuk langsung maupun tidak langsung. Target Pajak Air Permukaan ditentukan oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan melihat dari belakang sebesar apa potensinya, selanjutnya dari realisasi tahun sebelumnya dan tunggakan-tunggakan yang ada.

Sebagai langkah awal dalam penentuan target didasari dengan adanya perencanaan, perencanaan dalam pengelolaan pajak air permukaan di Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan menentukan besarnya target yang ingin dicapai untuk satu tahun anggaran. Penentuan target pertahun dapat menjadi tolak ukur dalam menilai keberhasilan realisasi pemungutan pajak air permukaan dalam ukuran waktu yang ditentukan. Upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam menentukan Target Pajak Air Permukaan yakni mempertimbangkan wilayah yang berpotensi besar penggunaan air permukaan, selain itu juga berdasarkan pada pencapaian target tahun sebelumnya.

Berikut disajikan data perubahan target pajak air permukaan beberapa tahun terakhir:

Tabel 4.2 Target Pajak Air Permukaan Tahun 2012-2016

Tahun	Target
2012	50.000.000.000
2013	83.000.000.000
2014	60.000.000.000
2015	167.211.362.801
2016	208.000.000.000

Sumber: Badan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan penyajian data di atas, dilihat bahwa selama enam tahun berturut-turut target yang ditetapkan mengalami peningkatan dan penurunan. Hal ini menandakan target yang di tetapkan belum terealisasi sesuai dengan yang diharapkan.

6. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan

Pelaksanaan Pengawasan terhadap Realisasi Pajak Air Permukaan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah , dilakukan secara menyeluruh oleh jajaran pimpinan dinas tersebut. Dimulai dari Kepala Bidang yang terkait dan Bidang Pembukuan dan Pengawasan. Dalam hal pengawasan realisasi pajak air permukaan ini sangat penting agar di tahun kedepannya dapat menentukan target yang akan ditetapkan,

**Tabel 4.3 Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan
Tahun 2012-2016**

Tahun	Realisasi	%
2012	28.170.076.426	56,34
2013	38.309.207.802	46,16
2014	68.524.532.854	114,21
2015	401.710.515.619	240,24
2016	253.866.206.023	122,05

Sumber: Badan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan penyajian realisasi pajak air permukaan diatas dapat dilihat, pada tahun 2012 realisasi hanya mencapai 56,34% dengan kata lain target realisasinya tidak tercapai/efektif; pada tahun 2013 mengalami penurunan realisasi hanya mencapai 46,16% target realisasinya juga tidak tercapai; pada tahun 2014 realisasinya mengalami kenaikan sebesar 114,21%; pada tahun 2015 realisasinya mengalami kenaikan yang sangat pesat sebesar 240,24%; dan pada tahun 2016 realisasinya mengalami penurunan menjadi 122,05%.

B. Pembahasan

1. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Belum Tercapainya Target Pajak Air Permukaan Pada Tahun 2012 s/d Tahun 2013

Sebagaimana pemungutan pajak air permukaan yang telah dilaksanakan oleh BPPRD Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat realisasi pajak air permukaan pada tahun 2012 s/d tahun 2016 sudah terealisasi, tetapi realisasi pada tahun 2012 dan tahun 2013 tidak tercapai. Pada tahun 2012 realisasi sebesar 56,34% dan pada tahun 2013 realisasi hanya 42,74%. Pada tahun 2014 realisasi meningkat sebesar

114,21%. Pada tahun 2015 mencapai realisasi sebesar 240,24%. Pada tahun 2016 realisasi menurun menjadi 122,05%..

Dari hasil wawancara dengan pegawai BPPRD Provinsi Sumatera Utara penerimaan pajak air permukaan sudah berjalan sesuai prosedur. Namun ada kendala yang dihadapi BPPRD Provinsi Sumatera Utara yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak air dan lemahnya koordinasi antara instansi terkait.. Sedangkan menurut Siahaan (2010), dikatakan bahwa “Wajib pajak harus melaporkan formulir pendaftaran dan pendataan kemudian oleh petugas pajak mencatat yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan dan mencabut NPWPD”. Selanjutnya tidak tercapainya target dikarenakan anggaran yang terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan, apalagi sudah berkurangnya efektivitas petugas pajak untuk memaksimalkan kinerja dalam hal pemungutan pajak.

Hal ini disebabkan karena alasan tarif yang ditentukan terlalu besar dan memberikan wajib pajak yang mengakibatkan usahanya bisa bangkrut karena pemotongan pajak terlalu besar. Menurut Siahaan (2010), mengatakan bahwa “Apabila wajib pajak merasa keberatan atas pengenaan dan pemungutan pajak dapat melakukan permohonan kepada Gubernur agar memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak air permukaan. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak ditetapkan dengan keputusan Gubernur, ketentuan dapat dilihat pada Ketentuan Umum Pajak Daerah.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak air permukaan terealisasi tetapi belum mencapai target yang ditentukan oleh DPRD,

dan faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target pajak air permukaan pada tahun 2012 dan tahun 2013 dalam penerimaan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak terutang, dalam hal ini wajib pajak juga cenderung menunda-nunda pembayaran ataupun cenderung menghindari pembayarannya. Ini terjadi karena wajib pajak belum menyadari dengan sepenuhnya bahwa pajak tersebut digunakan untuk kepentingan pembangunan daerah.
- b. Lemahnya koordinasi yang dilakukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) terhadap wajib pajak,
- c. Dengan *self assessment system* wajib pajak berhak menentukan sendiri jumlah setoran pajaknya, sehingga banyak wajib pajak sering menjadikan sebagai dasar untuk tidak meningkatkan pembayaran rutin setiap bulan seperti penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tidak tepat waktu.

2. Meningkatkan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penerimaan Pajak Air Permukaan Dalam Meningkatkan PAD yang Dilakukan Oleh BPPRD Provinsi Sumatera Utara

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap salah satu pegawai BPPRD Provinsi Sumatera Utara diketahui bahwa dalam kegiatan pengawasan penerimaan pajak air permukaan yang dilakukan oleh BPPRD Provinsi Sumatera Utara yaitu pengawasan yang dilakukan dengan Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung. Kemudian setelah itu pengawasan

berdasarkan hasil pengamatan langsung dari lokasi tempat usaha Wajib Pajak. Dan kemudian melakukan pengawasan berdasarkan data pembanding. Menurut Handoko (2006, hal 359) “Pengawasan adalah suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.”

Untuk proses pengawasan BPPRD Provinsi Sumatera Utara terlebih dahulu menentukan target penerimaan pajak air permukaan yang ditetapkan oleh DPRD Sumut, kemudian dilakukannya pemeriksaan terhadap wajib pajak dalam pembayaran atau penyetoran pajak daerahnya. Dalam menjalani kegiatan tersebut, tim pengawas sering kali menghadapi berbagai kendala yang mengakibatkan tidak efektifnya realisasi pajak air permukaan diantaranya adalah :

1. Masih banyaknya wajib pajak yang belum memiliki meteran air, sehingga penetapan besaran air menggunakan sistem penaksiran
2. Kurangnya tindakan tegas yang dilakukan oleh petugas pajak kepada wajib pajak yang melakukan tunggakan.
3. Banyaknya potensi yang ada di pedalaman sehingga menyulitkan petugas untuk menjangkau lokasi
4. Masih kurangnya personel petugas
5. Masih minimnya sarana dan prasarana.

Untuk mengantisipasi kendala-kendala yang tersebut, BPPRD berupaya menyusun strategi untuk dapat meningkatkan pengawasan dalam meningkatkan PAD terutama pada pajak air permukaan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Dalam hal izin pengambilan air, diwajibkan wajib pajak menggunakan meteran, agar penetapan besaran air ditetapkan secara transparan.
- b. Untuk kedepannya dilakukan peningkatan dalam melakukan tindakan kepada wajib pajak, agar wajib pajak sadar dan segera membayar kewajibannya.
- c. Ditingkatkannya koordinasi baik dengan BPPT (Badan Pelayanan Perijinan Terpadu) dalam hal memperoleh potensi baru, sehingga menambah potensi pengguna Air Permukaan.
- d. Dimasing-masing UPT (Unit Pelaksana Teknis) di pekerjaan Out Sourcing (OS) yang mana salah satu tugasnya menyampaikan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) ke masing-masing wajib pajak.
- e. Ditingkatkannya sarana dan prasarana penunjang setiap petugas guna meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor Pajak Air Permukaan.

Untuk menciptakan pengawasan yang benar-benar efektif dan berjalan sesuai rencana, maka diperlukan waktu yang tepat dalam penyelesaian suatu pekerjaan atau dengan kata lain disiplin waktu. Pengawasan merupakan salah satu sistem pengawasan yang memadai dan efektif dalam membantu kelancaran perencanaan organisasi, agar terwujudnya tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya pengawasan yang dilakukan secara efektif, karena kegiatan efektivitas merupakan salah satu dari dimensi produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas,

kuantitas dan waktu. Bukan hanya pengawasan yang harus dilakukan secara efektif, pengawasan untuk kegiatan suatu organisasi juga membantu menilai apakah seluruh kegiatan sudah efektif dan sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Maka dari itu pengawasan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu organisasi maupun perusahaan salah satunya BPPRD untuk membantu melancarkan pencapaian tujuan-tujuan yang telah direncanakan. Sehingga tercapailah dalam meningkatkan PAD yang digunakan untuk kepentingan pembangunan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target pajak air permukaan tahun 2012 s/d tahun 2013 yaitu:
 - a. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak terutang, dalam hal ini wajib pajak juga cenderung menunda-nunda pembayaran ataupun cenderung menghindari pembayarannya.
 - b. Lemahnya koordinasi yang dilakukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) terhadap wajib pajak,
 - c. Dengan *self assessment system* wajib pajak berhak menentukan sendiri jumlah setoran pajaknya, sehingga banyak wajib pajak sering menjadikan sebagai dasar untuk tidak meningkatkan pembayaran rutin setiap bulan seperti penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tidak tepat waktu.
2. Mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh BPPRD Provinsi Sumatera Utara sebenarnya sudah baik, namun dalam pelaksanaannya saja yang belum optimal.
3. Strategi untuk dapat meningkatkan pengawasan dalam meningkatkan PAD terutama pada pajak air permukaan yaitu menggali potensi yang ada di lapangan, menjalin hubungan baik dengan wajib pajak serta memberikan pelayanan prima, melakukan operasi lapangan, melakukan penagihan

langsung, mengunjungi langsung wajib pajak air permukaan, agar mengurus izin dan pajaknya.

B. Saran

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah BPPRD Provinsi Sumatera Utara perlu meningkatkan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap pemungutan pajak air permukaan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah yang berkontribusi besar terhadap PAD.
2. Diharapkan dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BPPRD untuk pajak air permukaan lebih ditingkatkan lagi agar hasilnya lebih efektif dan efisien.
3. Diharapkan pihak BPPRD Provinsi Sumatera Utara segera memperbaiki atau mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pengawasan, dan segera mengatasi kendala-kendala yang sering terjadi disetiap tahunnya.
4. Perlu aktif memberikan penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak air permukaan dan melakukan penyederhanaan prosedur pembayaran pajak air permukaan untuk memberi kemudahan bagi wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim (2004). Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Amalia Sri Rezeky Lubis. (2016). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara
- Ely Suhayati dan Arry Irawan (2011). Pengaruh Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) Serta Air Permukaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Kabupaten Bandung.
- Fadhilah Situmeang (2016) Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan
- HerryPurwono (2010). Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Jakarta. Erlangga
- Intan Gloria Kartika, Wannu. (2016). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Air Permukaan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara
- Mardiasmo.(2011). Perpajakan. Edisi Revisi. Jakarta. Penerbit Andi
- Mulyo Agung (2011). Perpajakan Indonesia, Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia
- Noor Elaili (2012). Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Perpajakan [.http://noorelaili.blogspot.co.id/2012/06/pajak-air-permukaan-dan-pajak-rokok.html](http://noorelaili.blogspot.co.id/2012/06/pajak-air-permukaan-dan-pajak-rokok.html)
- SitiResmi (2009). Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi kelima. Salemba Empat. Jakarta
- Sonny Lazio.(2012). Pengertian dan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah. <http://sonnylazio.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-dan-sumber-sumber-pendapatan.html>
- Sugiyono (2008). Metode Penelitian dan Bisnis. Jakarta
- Waluyo dan Wirawan (2008). Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 angka 1 tentang Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah
- Undang-UndangNo.34 Tahun 2000 Pasal 3 tentang Tarif Pajak

